



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2019 dan untuk kelancaran tugas Bendahara Umum Daerah, perlu menetapkan Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan dengan keputusan Bupati Tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 2036);

Ar

8. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Wajo Nomor 87 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018 Nomor 87);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU yaitu :

Nama : MUH YUNUS MUHAMMADE
Nip : 19631231 199503 1 012.

- KETIGA : Adapun tugas Bendahara Umun Daerah yang dilimpahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah antara lain :
- a. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.
 - b. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD dan;
 - c. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab kepada Bendahara Umum Daerah yang dalam hal ini, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wajo.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini , maka Keputusan Bupati Wajo Nomor 1029 Tahun 2017 tanggal 30 Desember 2017 tentang Penetapan Kuasa Bandahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2018 dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal

BUPATI WAJO,



ANDI BURHANUDDIN UNRU

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Wajo di Sengkang.
2. Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Wajo di Sengkang.
3. Para Kepala SKPD Lingkup Pemkab. Wajo di Sengkang.
4. Pimpinan Bank SulSelBar Cabang Sengkang di Sengkang.
5. Yang bersangkutan di tempat.

TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL
RABAG HUKUM DAN HAM
KABUPATEN WAJA



A. ELUNA FAJARWATI P., ST
Nip : 198401182006042010